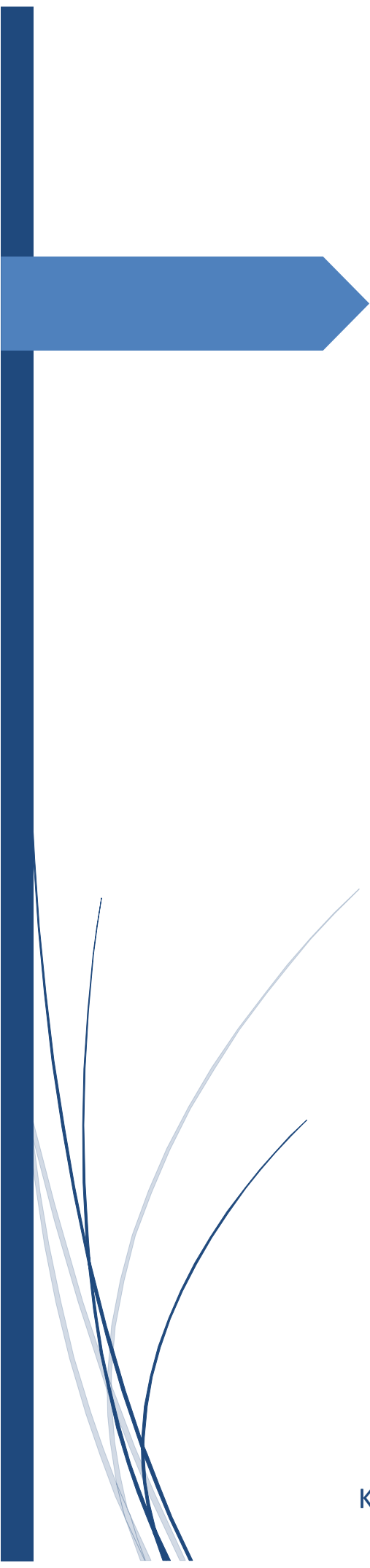




PROFIL

KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN 2025

PROFIL KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.

Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan, meliputi :

- 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- 6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa;

Adapun uraian tugas Pemerintah Kecamatan, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Uraian Tugas Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu Timur

No	Tugas Umum Pemerintahan	Uraian Tugas
1	2	3
1.	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musrembang di tingkat desa dan kecamatan; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Pasimasunggu Timur; c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Pasimasunggu Timur baik yang dilakukan oleh unit

		kerja pemerintah maupun swasta; d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan; dan e. Melaporkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan Pasimasunggu Timur kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat;
2	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;	a. Melakukan koordinasi dengan Aparat Keamanan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Pasimasunggu Timur; b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan Pasimasunggu Timur untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban; c. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
3.	Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;	a. Melakukan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; b. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan Pasimasunggu Timur kepada Bupati.
4.	Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum;	a. Melakukan koordinasi dengan SKPD/ instansi vertikal yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum; b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam melaksanakan pemeliharaan sarana dan fasilitas umum; c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan Pasimasunggu Timur kepada Bupati.
5.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat	a. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan

	kecamatan;	kegiatan pemerintahan; b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan; d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.
6.	Membina penyelenggaraan pemerintahan desa;	a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa; b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa; c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa; d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa; e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam lingkup kecamatan Pasimasunggu Timur; f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam lingkup kecamatan Pasimasunggu Timur kepada Bupati.
7.	Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa	a. Melakukan perencanaan pelayanan masyarakat lingkup kecamatan Pasimasunggu Timur; b. Melakukan percepatan pencapaian standar Pelayanan Minimal dalam lingkup Kecamatan Pasimasunggu Timur; c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan; d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Pasimasunggu Timur; e. Melaporkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Pasimasunggu Timur kepada Bupati.

Kecamatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2020, selain menyelenggarakan tugas umum pemerintahan tersebut di atas, juga melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Organisasi pemerintah kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten. Adapun susunan organisasi Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu Timur, adalah :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat;
- c. Kepala Seksi Pemerintahan
- d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- g. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

- (1) Camat mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai Fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
 - e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Kecamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan urusan pemerintahan umum;
 - g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - h. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - i. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - j. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - k. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - l. melaksanakan pembinaan di bidang mental dan keagamaan
 - m. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

- n. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - o. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
 - p. melaksanakan Tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
 - q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
 - r. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
 - s. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Camat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - t. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Kecamatan.
 - (2) Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai Fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Kecamatan;
 - b. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
 - c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
 - d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
 - (3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
 - g. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
 - h. mengelola administrasi umum;
 - i. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - j. mengelola administrasi keuangan;
 - k. melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;
 - l. melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
 - n. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
 - o. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - p. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengelolaan dan pelaporan keuangan.
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Program dan

Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
- g. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
- h. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- i. menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
- j. melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
- k. melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
- l. melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- m. menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
- n. menyusun neraca keuangan kecamatan;
- o. melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- p. melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- q. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- r. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan;
- s. melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- t. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- u. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;

- v. menyusun laporan pelaksanaan TugasSubbagian Program dan Keuanganserta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - w. melakukanTugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) SubbagianUmum, Kepegawaian, dan Hukumdipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian serta pengelolaan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukumuntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
 - g. melakukanpelayanan teknis administrasi Kecamatan;
 - h. melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
 - i. melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan;
 - j. memeliharakebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
 - k. melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - l. melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - m. mengajukan pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan;

- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
 - o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
 - p. menyusun laporan pelaksanaan TugasKepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukumdan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - q. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Seksi Tata Pemerintah dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugasmembantu Camatdalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknisbidang pemerintahan.
- (2) Uraian Tugasbagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahansebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahanuntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - g. melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - h. melakukan pembinaan desa/kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
 - j. melakukan inventarisasi aset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
 - k. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknisdi bidang pemerintahan;

- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
 - m. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan TugasKepala Seksi Tata Pemerintahandan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - g. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugasmembantu Camatdalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidangketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umumsebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umumuntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;
 - g. melakukan fasilitasi sistem keamanan lingkungan;
 - h. melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan, ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan;
 - i. melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - j. memfasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama penyidik pegawai negeri sipil;
 - k. melakukan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban;

- l. melakukan penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis penetraman terhadap pengaduan masyarakat dan melakukan upaya penyelesaian sengketa;
 - m. melakukan penyusunan petunjuk teknis inventarisasi, dokumentasi, perizinan tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan;
 - n. melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
 - o. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian evaluasi kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
 - q. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
 - r. menyusun laporan pelaksanaan TugasKepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umumserta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - s. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugasmembantu Camatdalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;

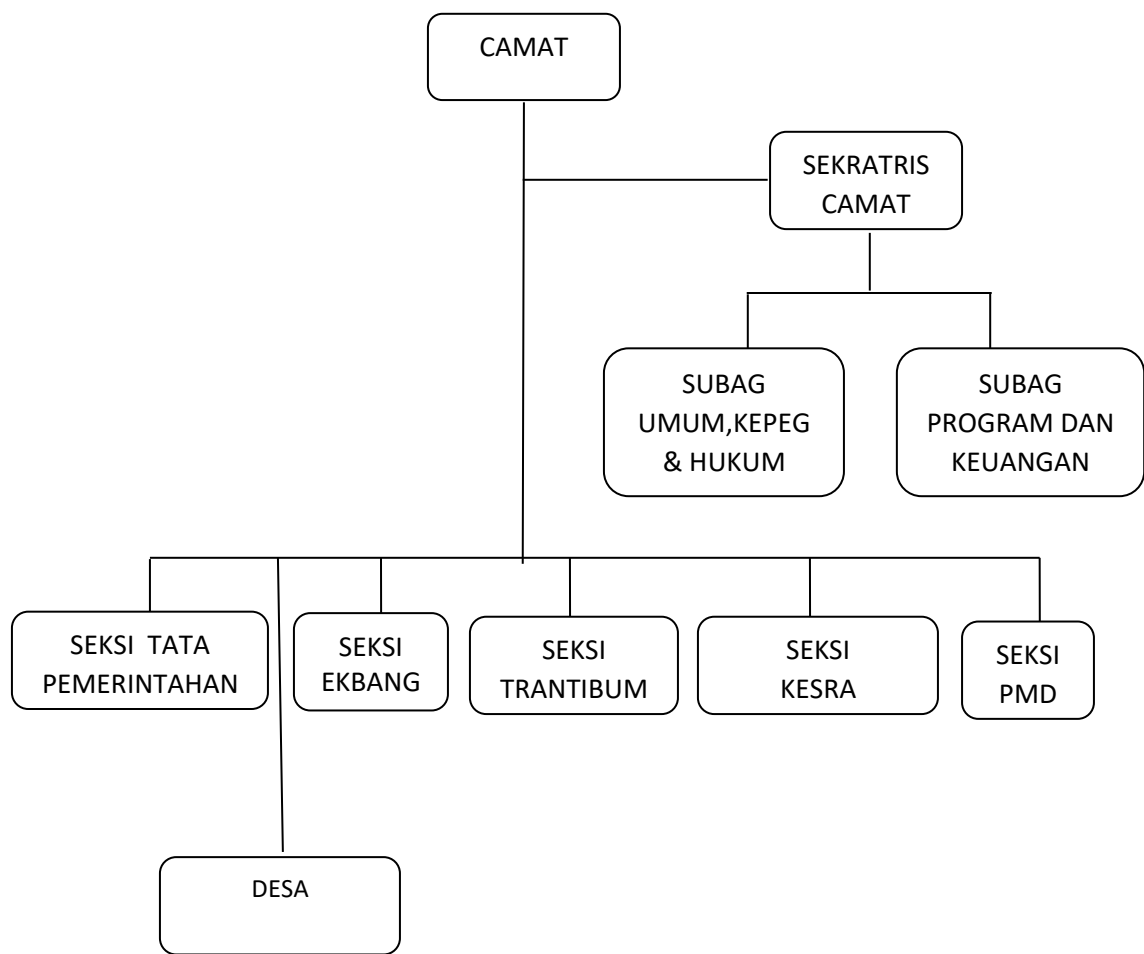
- g. menyiapkan bahan penerbitan dan penandatanganan izin mendirikan bangunan rumah tinggal sesuai dengan ketentuan;
- h. melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- i. melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
- j. melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- k. memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- l. memfasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
- m. melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian;
- n. memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- o. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan;
- p. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan;
- q. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
- r. memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman;
- s. memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
- t. mengumpulkan dan mengelolah data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;
- u. melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan;

- v. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian evaluasi kebijakan teknis di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - w. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
 - x. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
 - y. menyusun laporan pelaksanaan TugasKepala Seksi Ekonomi dan Pembangunanserta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - z. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugasmembantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Uraian tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapatsesuai bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
 - h. melakukan pembinaan di bidang mental dan keagamaan ;
 - i. mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;
 - j. mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;

- h. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
 - i. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
 - j. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan TugasKepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - l. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat Kelurahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - g. melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;

- h. menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
 - i. memfasilitasi pembinaan generasi muda, olah raga dan seni budaya;
 - j. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
 - k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
 - l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan TugasKepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - g. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional dalam menjalankan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional, serta seluruh personil dalam lingkungan Kecamatan Pasimasunggu Timurmelaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.
 - (3) Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional dalam lingkungan Kecamatan Pasimasunggu Timurmengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pasimasunggu Timur.

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur



2.1. Sumberdaya

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur sebanyak 34 orang yang terdiri dari PNS, Tenaga Kontrak, Tenaga Honorer, dan Pol PP. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.1			
Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur			
No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	13	34,21
2.	KONTRAK	22	55,26
3.	HONORER	1	5,26
4.	Pol PP	2	5,26
	JUMLAH	38	100

Selanjutnya, berdasarkan jabatan struktural, kondisi pegawai dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3			
Jumlah Pegawai Kecamatan Pasimasunggu Timur yang menduduki Jabatan dan Staf tahun 2021			
N0	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon III/a	1	
2.	Eselon III/b	1	
3.	Eselon IV/a	4	
4.	Eselon IV/b	1	
5.	Jabatan Fungsional Umum	-	
6.	Staf Pelaksana	6	
	Jumlah	13	

Tabel 2.4			
Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2021			
N0	Golonga	Jumlah (orang)	%
1.	IV	2	7,69
2.	III	7	61,53
3.	II	4	30,76
4	I	0	0
	Jumlah	13	100

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai pada Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur, maka status pendidikan dengan Strata-2 sebesar 7,69 %, Strata-1 sebesar 46,15 %, Diploma-3 sebesar 7,69 %, sedangkan tingkat SLTA sebesar 38,46 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.5			
Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021			
N0	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1	Strata-2 (S2)	1	7,69
2.	Strata-1 (S1)	7	46,15
3.	Sarjana Muda/ D3	1	7,69
4	SLTA/SMK	4	38,46
5	SLTP	0	
	Jumlah	13	100

Selanjutnya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur juga telah diberikan kewenangan untuk mengelola aset daerah sekaligus merupakan fasilitas kerja bagi aparat pemerintah di kecamatan.

Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur

Dalam sub bahasan ini, yang akan digambarkan adalah kinerja yang telah dicapai Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur pada periode 2025 - 2029. Berdasarkan Renstra Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur 2025 - 2029, Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur, dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur 2025 - 2029		
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam kerangka reformasi birokrasi	• Jumlah RW tertib administrasi	1 dokumen
	• Data dan materi lingkup pemerintahan yang tersusun (profil kecamatan dan tipologi)	2 dokumen
	• Pembinaan Desa (desa terbaik)	2 kegiatan / tahun
	• SOP pemerintahan bidang yang tersusun	2 SOP
Meningkatkan kapabilitas organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan sistem manajemen kinerja	• SOP administrasi umum, kepegawaian, program dan pengelolaan keuangan	3 SOP
	• Analisis tupoksi, analisis beban kerja, dan analisis jabatan tersusun	3 dokumen
	• % PNS yang mendapat hukuman disiplin	0%
	• Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam setahun	100%
Memantapkan Sistem Pelayanan Publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik (T-2)		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum terhadap masyarakat	• % wajib KTP yang memiliki KTP	95
	• Indeks Kualitas Masyarakat	75 (interval IKM : 60 – 80)
	• Jumlah SOP bidang pelayanan masyarakat yang tersusun	5 SOP
Meningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan wawasan kebangsaan masyarakat	• Terbinanya kader Posyandu dan PKK	2 kegiatan / pertahun
	• % Sekolah yang menerapkan UKS	70
	• Jumlah insiden akibat konflik agama	0
	• Jumlah rumah ibadah yang terfasilitasi mendapat bantuan	3 buah
	• SOP lingkup pendidikan yang tersusun	2
Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal kewilayahan		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan aktivitas UKM, produk unggulan kecamatan, koperasi, dan BKM binaan	• Jumlah UKM yang aktif	3 unit
	• Jumlah Koperasi aktif	1 unit
	• SOP bidang Ekbang tersusun	1 SOP
	• Jumlah program kemitraan yang terjalin	2 program
Meningkatkan kualitas lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas air, udara, dan tanah dan pengelolaan sampah dengan 3 R (<i>reduce, Reuse, Recycle</i>)	• Jumlah pohon yang tertanam di kecamatan	1500 pohon
	• Jumlah Kawasan Konservasi Laut Kecamatan (KKLK) yang terkelola	1 KKLK
	• SOP bidang Lingkungan Hidup yang tersusun	2 SOP
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan budaya tertib dan aman dalam kehidupan bermasyarakat	• % penurunan pelanggaran K3	30%
	• % penurunan illegal logging	40%
	• % penurunan illegal fishing	40%
	• SOP bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun	1 SOP

2.2. Tantangan dan Peluang Pelayanan Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur

1. Tantangan

Berdasarkan analisis lingkungan strategis, dapat diuraikan beberapa tantangan yang dihadapi Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

a. Masih Banyaknya Rumah tangga yang belum memperoleh Akses Layanan Listrik

Pemenuhan energi listrik bagi kebutuhan rumah tangga di Kecamatan Pasimasunggu Timur masih dilakukan melalui swadaya masyarakat. Dengan demikian, akses masyarakat terhadap pelayanan energi listrik masih terbatas terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Tingkat electrivikasi di Kecamatan Pasimasunggu Timur masih rendah yaitu berada pada posisi 15% dari jumlah rumah tangga yang ada (10725 RT).

Tabel 2.13				
Tingkat Electrifikasi di Kecamatan Pasimasunggu Timur Tahun 2023				
No	Desa	Jumlah RT	RT ber-listrik	Tingkat Electrifikasi
1	2	3	4	5
1.	Bontobaru	1033	1033	100
2.	Bontojati	1476	1476	100
3.	Bontobulaeng	1786	1786	100
4.	Ujung	1059	1059	100
No	Desa	Jumlah RT	RT ber-listrik	Tingkat Electrifikasi
1	2	3	4	5
5.	Bontomalling	1510	1510	100
6.	Lembang Baji	1093	1093	100
Kecamatan Pasimasunggu Timur		10725	10725	10725

Sumber : Profil Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur, 2021

b. Sistem pertanian masyarakat yang relatif masih bersifat subsisten

Aktivitas masyarakat terutama pada sektor pertanian umumnya masih bersifat subsisten (hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga), belum dikembangkan dengan skala ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pasar, khususnya pasar di tingkat regional maupun nasional.

Kondisi ini menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat rendah dan perputaran investasi masyarakat juga relatif rendah.

c. Masih terbatasnya pelayanan sarana transportasi antar pulau

Sebagai kecamatan yang berada di wilayah kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 2 buah pulau, ketersediaan sarana transportasi antar pulau merupakan suatu keniscayaan. Selama ini, sebagai akibat terbatasnya sarana transportasi antar pulau, khususnya dari dan ke Ibukota Kabupaten, menyebabkan aparat pemerintah yang bertugas di Kecamatan Pasimasunggu Timur namun berdomisili dari daratan Selayar, terkadang lalai dalam menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan di Kecamatan Pasimasunggu Timur, perlu ditingkatkan ketersediaan sarana transportasi antar pulau guna mendukung aksesibilitas arus barang dan penumpang dari dan ke Kecamatan Pasimasunggu Timur.

d. Kualitas Tenaga kerja yang tersedia relatif masih rendah

Berdasarkan data yang ada pada Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur, diketahui bahwa angka pengangguran tercatat sebesar 24,82%. Penyebab terjadinya pengangguran antara lain tingkat pendidikan yang rendah, serta lapangan kerja yang diminati para pencari kerja relatif terbatas. Selain itu, kapasitas dan kemampuan tenaga kerja yang ada juga relatif rendah, sehingga tidak dapat terserap ke dalam sektor-sektor ekonomi yang ada di Kecamatan Pasimasunggu Timur.

Tabel 2.14

Tingkat Pengangguran di Kecamatan Pasimasunggu Timur

No	Desa	Angkatan Kerja	Bekerja	Pencari Kerja
1	2	3	4	5
1	Bontobaru	376	310	66
2	Bontojati	544	327	217
3	Bontobulaeng	516	472	44
4	Ujung	617	506	111
5	Bontomalling	548	388	160
6	Lembang Baji	505	473	32
Kecamatan Pasimasunggu Timur		4243	3190	693
Tingkat Pengangguran				24.82

Sumber : Profile Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur, 2022

e. Belum optimalnya pengelolaan potensi sumberdaya alam baik darat maupun laut;

Potensi sumberdaya alam di Kecamatan Pasimasunggu Timur masih sangat besar baik potensi yang ada di wilayah darat maupun di wilayah laut. Namun jika dilihat dari produksi yang dihasilkan dari pemanfaatan potensi dimaksud, tergambar bahwa tingkat pengelolaan potensi sumberdaya alam yang ada belum optimal.

Tabel 2.15
Potensi Komoditas Unggulan
di Kecamatan Pasimasunggu Timur

No	Jenis Komoditas	Luas Lahan Pengembangan (Ha)	Produksi	Satuan
1	2	3	4	5
1	Padi	1520	2875	Ton / Tahun
2	Jambu Mete	274	105	Ton / Tahun
3	Kelapa	1087	904	Ton / Tahun
4	Kerbau	1500	1105	Ekor
5	Sapi	2500	15000	Ekor
6	Kambing	1000	30000	Ekor
7	Ayam	1000	30000	Ekor
8	Udang Sitto	1000	30000	Ekor
9	Ikan	30000	5750	Ton / Tahun
Sumber : Profile Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur, 2025				

2. Peluang

Adapun peluang yang dimiliki Kecamatan Pasimasunggu Timur, adalah :

- a. Potensi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan yang masih melimpah dengan nilai jual yang tinggi terutama di pasar global;
- b. Tersedia SDM ketenagakerjaan khususnya tenaga kasar secara memadai;
- c. Sebagian besar penduduk dari kelompok laki-laki usia produktif, umumnya perantau sehingga berpotensi memiliki kekuatan jaringan yang kuat baik dari aspek ekonomi maupun sosial;
- d. Terdapat beberapa lokasi yang potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata;
- e. Komitmen Bupati Terpilih 2021 – 2026 yang akan menjadikan wilayah laut sebagai basis utama ekonomi daerah.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pasimasunggu Timur

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Pasimasunggu Timur, antara lain :

1. Akses yang relatif jauh dari Ibukota Kabupaten

Hubungan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kecamatan termasuk pemerintah desa, seringkali terganggu akibat jarak yang relatif jauh. Selain karena terpisah dengan laut yang terkadang karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat, juga karena akses komunikasi yang masih sering mengalami gangguan.

2. Masih terbatasnya SDM Aparat Kecamatan

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab II mengenai gambaran pelayanan Kecamatan Pasimasunggu Timur, bahwa ketersediaan SDM Aparat masih jauh dari memadai. Dengan kondisi geografis yang terdiri dari beberapa pulau dengan jumlah penduduk sebanyak 8.628 jiwa tentunya membutuhkan ketersediaan SDM Aparat dengan jumlah yang memadai.

Kondisi SDM Aparat saat ini yang berjumlah 35 orang dengan beban tugas yang berat menjadi permasalahan tersendiri dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Pasimasunggu Timur.

3. Masih rendahnya kualitas koordinasi di setiap sektor pemerintahan

Dengan adanya keterbatasan Sumberdaya Aparatur Pemerintah di Kecamatan Pasimasunggu Timur, telah berdampak pada kualitas dan hubungan koordinasi antar sektor pemerintahan masih relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dari kinerja beberapa urusan pemerintahan meliputi : pendidikan, kesehatan, energi dan sumberdaya mineral, perhubungan, telekomunikasi, dan sektor-sektor lainnya relatif

masih rendah terlebih jika dibandingkan dengan beberapa kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar.

4. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dapat berdayaguna dan berhasilguna, apabila mendapat dukungan dan partisipasi aktif dari segenap komponen masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam memberikan partisipasinya pada setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Pasimasunggu Timur, disimpulkan bahwa kesadaran dan partisipasi masyarakat masih relatif rendah. Hal ini disebabkan antara lain : tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, dan beban ekonomi yang dihadapi masyarakat dirasakan sangat tinggi, sehingga untuk menyisihkan waktu dalam rangka terlibat dalam berbagai aktifitas pemerintahan dan pembangunan sangat sulit.

3.1. Telaah Program Bupati Kepulauan Selayar Terpilih 2021 – 2026

Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Pasimasunggu Timur sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut :

“ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”.

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

1. Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan

2. Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini :

1. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”
2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”

Dengan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut :

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021–2026, yaitu:

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa, dan segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan menjadi tujuan, dengan sasaran utama meningkatkan klasifikasi dan kualifikasi desa menjadi desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri.

3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.

5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

3. 3. Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Propinsi Sulawesi Selatan

3.3.1 Telaah Renstra K/L Kemantrian Dalam Negeri

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 terdapat peluang untuk pemanfaatan pembangunan kewilayahan, khususnya penegasan batas wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam renstra K/L terdapat program-program yang dapat dimanfaatkan untuk membangun administrasi kewilayahan, salah satu program yang ada adalah PROGRAM PEMBINAAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA dan program-program lainnya yang arahnya untuk meningkatkan kualitas birokrasi.

Namun factor yang menjadi kendala adalah koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang masih sangat kurang. Pun pada ditjen lainnya yang masih sangat memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas administrasi birokratif daerah khususnya Kecamatan Pasimasunggu Timur.

3.3.2 Telaah Renstra perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018 – 2023, memuat Renstra Sekretariat Daerah. Sebagai refensi untuk membuka peluang peningkatan reformasi birokrasi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Peluang yang terbuka adalah pemanfaatan peluang untuk membuka kerja sama dengan daerah lain untuk membuka peluang kerjasama yang bernilai ekonomi yang tinggi.

Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan, maka ditarik beberapa prioritas yang menjadi factor pendorong pembangunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, yang kemudian diturunkan ke Program Pembangunan Daerah. Program prioritas dimaksud terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim. Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT);
dan
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Untuk mengantar pada penajaman Program Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi Bandar Maritim tersebut, berikut dijelaskan pendekatan pembangunan wilayah yang akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan, yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 (lima) sub kawasan, yaitu :
 - a. Sub Kawasan Utama pada Kawasan Pelabuhan Benteng.
 - b. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
 - c. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
 - d. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
 - e. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata Kecamatan Bontomatene, berupa :

- a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
- b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
- c. Terbangunnya fasilitas pergudangan dan penumpang.
- d. Tersedianya kapal pengangkut barang dan penumpang.
- e. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan

2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pasi – Gusung, didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan, yaitu :

- a. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang.
- b. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya.
- c. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang.
- d. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang.
- e. Sub Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi.
- f. Sub Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi.
- g. Sub Kawasan 7 pada Kawasan Pulau Panjang.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pasi–Gusung Kecamatan Bontoharu, berupa :

- a. Terbentuknya kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata.
- b. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
- c. Dimulainya pembangunan fasilitas hunian.
- d. Dimulainya pembangunan pelabuhan pariwisata.

3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu :

- a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang.
- b. Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
- c. Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
- d. Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
- e. Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang Kecamatan Bontosikuyu, berupa

- a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
- b. Tersedianyakajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
- c. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
- d. Dimulainya pembangunan pelabuhan perikanan.
- e. Dimulainya pembangunan fasilitas industri.

4. Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program

Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbagsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dari dua dimensi pelaksanaan tersebut adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan ekonomi perdesaan. Program Gerbagsari dilaksanakan melalui penyediaan payung hukum petunjuk pelaksanaan, dianggarkan melalui APBD atau sumber pendanaan lain yang sah. Sementara itu kegiatan OPD yang lingkup kegiatannya sama atau sejalan dapat diintegrasikan ke dalam program Gerbangsari.

3. 4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Kebijakan kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar merujuk pada kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2010 – 2030 Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penetapan wilayah ruang kabupaten. Terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor ... Tahun 201.. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No. 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan wilayah ruang kabupaten.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar,
terdiri atas :

- a. Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan;
- b. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan;
- c. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana
- d. Pemantapan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Laut Takabonerate, hutan lindung, kawasan lindung, cagar alam laut dan lain-lain;
- e. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah;
- f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
- g. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan
- h. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI dan pendukung perminyakan di Pamatata;
- i. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional; dan
- j. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional.
- k. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal SDM untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten
- l. Pengembangan aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Strategi penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas :

- (1) Strategi pelaksanaan kebijakan pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan, terdiri atas :
 - a. Mengembangkan perkotaan utama sebagai pusat pelayanan di Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng dan Pamatata,
 - b. Mendorong dan mempersiapkan pengembangan kawasan perkotaan Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL Promosi (PKLp) yang pada saatnya dapat disetarakan dengan PKL;
 - c. Menjalin kerjasama dengan perkotaan di kabupaten lainnya yang berbatasan untuk menunjang dan mempercepat perkembangan sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 - d. Mendorong pengembangan Perkotaan Benteng, Pamatata, Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL dan PKLp dalam sistem perkotaan secara nasional.
 - e. Mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;
 - f. Mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 - g. Mengembangkan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhirarki.
- (2) Strategi pelaksanaan kebijakan pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan, terdiri atas :
 - a. Mengembangkan jaringan jalan secara hirarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;

- b. Mengembangkan integrasi sistem intermoda dan perpindahan antar moda di seluruh wilayah kepulauan;
 - c. Mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah kepulauan sesuai dengan intensitas aktivitas; dan
 - d. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, bandara, pelabuhan, dan pelabuhan penyeberangan sebagai simpul transportasi;
- (3) Strategi pelaksanaan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana, terdiri atas :
- a. Membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
 - b. Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan); dan
 - c. Menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.
- (4) Strategi pelaksanaan kebijakan pemantapan fungsi kawasan lindung, terdiri atas :
- a. Menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. Menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan lingkungan yang berfungsi lindung;
 - c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber keanekaragaman hayati; dan

- e. Memfasilitasi kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan yang berfungsi lindung.
- (5) Strategi pelaksanaan kebijakan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah, terdiri atas :
- a. Mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik mikro hidro, tenaga uap, surya, gelombang laut dan biota laut dan lain-lain;
 - b. Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat / hutan hak; dan
 - c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan (renewable energy).
- (6) Strategi pelaksanaan kebijakan peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, terdiri atas :
- a. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
 - b. Memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 - c. Meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
 - d. Meningkatkan pemasaran hasil pertanian perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
- (7) Strategi pelaksanaan kebijakan pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi,

dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, terdiri atas :

- a. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);
 - b. Mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
 - c. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
- (8) Strategi melaksanakan pengembangan pusat kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI dan pendukung perminyakan di Pamatata, terdiri atas :
- a. Melakukan perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan secara lintas sektor;
 - b. Memprioritaskan program jangka pendek (quick win) yang mampu memberikan efek berantai (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. Menerapkan sistem pembiayaan oleh pemerintah dan swasta.
- (9) Strategi pelaksanaan pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional, terdiri atas :
- a. Mengembangkan industri pengolahan perikanan di Benteng,
 - b. Mengembangkan budidaya perikanan berwawasan lingkungan, dan
 - c. Mengembangkan industri perikanan terpadu dengan memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan sinergi di kawasan regional.
- (10) Strategi pelaksanaan pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional, terdiri atas :
- a. Mengembangkan ekowisata bahari di Kawasan Takabonerate.

- b. Mengembangkan wisata pantai dan bahari di Pulau Selayar dan sekitarnya.
 - c. Melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
 - d. Memberdayakan masyarakat melalui pengembangan home-stay, desa wisata dan paket wisata lainnya.
- (11).Strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal SDM untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten, terdiri atas :
- a. Meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau di wilayah Kabupaten Selayar dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Mendorong perkembangan kawasan dengan membuka akses transportasi bagi daerah yang terisolir;
 - c. Meningkatkan kemampuan kawasan yang memiliki sektor unggulan pertanian untuk mencukupi kebutuhan di kawasannya sendiri serta memenuhi kebutuhan wilayah yang bertetangga;
 - d. Meningkatkan pemasaran komoditas lokal yang didukung oleh akses transportasi yang memadai;
 - e. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir;
 - f. Meningkatkan fungsi kawasan sebagai penyedia pelayanan jasa dan pusat kegiatan ekonomi, khususnya terkait dengan pelayanan dalam sektor kelautan dan perikanan dan kegiatan masyarakat di sepanjang pantai;
 - g. Meningkatkan penyediaan akses transportasi dari Pulau-Pulau tetangga dan dari Pulau-Pulau kecil terluar menuju pusat-pusat kegiatan;
 - h. Meningkatkan daya tarik pusat kegiatan di sepanjang pesisir pantai dengan keunikan keadaan geografis alam tropis, kondisi sosial budaya masyarakat nelayan dan kondisi khas lingkungan sekitar di kawasan pesisir pantai sehingga menarik wisatawan dan

menjadikan kawasan sebagai daerah tujuan yang menarik dikunjungi wisatawan.

- (12). Peningkatan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten, terdiri atas :
- a. Mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
 - b. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. Mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan budi daya tidak terbangun disekitar Kawasan Strategis Nasional yang mempunyai fungsi khusus pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun;
 - d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI

Di Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan (Perda No. 9 Tahun 2009), telah ditetapkan dua kota PKL, yaitu masing-masing adalah Benteng dan Pamatata. berdasarkan hasil analisis, kedua kota ini belum efektif dalam melayani seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri atas pulau-pulau. Sebagai upaya untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar ke dalam satu satuan wilayah, diperlukan pengembangan pusat kegiatan yang setara PKL di pulau-pulau yang letaknya terpisah dari daratan Pulau Selayar. Untuk itu, diusulkan dua kota lagi sebagai PKL Promosi (PKLp) yaitu Bonerate dan Kayuadi. Kedua kota ini masing-masing merupakan ibu kota kecamatan yang peningkatan fungsinya dapat didorong untuk menjadi pusat kegiatan baru. Dengan adanya tambahan dua PKLp diharapkan jangkauan pelayanan pusat-pusat kegiatan tersebut dapat lebih efektif. Skala pelayanan PKL dan PKLp masing-masing meliputi beberapa kecamatan sehingga dengan adanya keempat pusat kegiatan ini, jangkauan pelayanannya dapat mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

3.4.2 Kajian Lingkungan Strategis Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Issue strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Kecamatan Pasimasunggu Timur timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

a. Issue-issue internal dilingkungan Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur antara lain :

- 1) SDM yang belum profesional.
- 2) Prasarana belum lengkap.
- 3) Sistem kerja yang belum optimal.

b. Issue-issue eksternal strategis antara lain :

- 1) Kondisi masyarakat yang heterogen baik suku, agama, ras dan antar golongan .
- 2) Perkembangan/Penataan Permukiman yang asri.
- 3) Peningkatan Potensi pengembangan Jasa Perdagangan.
- 4) Akses Informasi terpadu belum tersedia.
- 5) Masih banyak terdapat tumpang tindih lahan.
- 6) Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali.
- 7) Belum adanya Fasilitas kesehatan yang representative.
- 8) Belum terciptanya suasana lingkungan yang bersih dan indah
- 9) Belum adanya sarana promosi yang representative.
- 10) Administrasi kependudukan masih belum termanagemen dengan baik
- 11) Tidak ada Peran perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat
- 12) Belum tersedianya lapangan olah raga yang memadai

3.1 ANALISA

Perencanaan stategik instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber

Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada.

Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu Timur di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

a. Kekuatan (Strengths)

- a. Tersedianya dana dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
- b. Tersedianya jumlah SDM.yang relative cukup mamdai
- c. Tercipta hubungan antara pemerintah dengan ulama.

b. Kelemahan (Weakness)

- a. Pelayanan masih belum prima
- b. Aparatur belum profesional
- c. Belum tersedianya personil tramtib / satpol PP
- d. Belum adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Kecamatan dan Desa

c. Peluang (Opportunites)

- a. Berkembangnya permukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik.
- b. Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan.
- c. Berkembangnya sarana perdagangan tingkat ekonomi masyarakat
- d. Kondisi masyarakat yang Heterogen.

- e. Tersedianya lahan pertanian / perkebunan dan permukiman.

d. Ancaman (Threats)

- a. Keamanan dan Ketertiban disebabkan sengketa lahan
- b. Kesenjangan kesempatan kerja antara penduduk lokal dan pendatang
- c. Banjir

3.2 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu Timur , faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut meliputi :

- 1. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada.
- 2. Tersedianya aparatur yang berkualitas.
- 3. Tersedianya sarana tramtib.
- 4. Tersediannya sarana evakuasi korban bencana
- 5. Tersedianya sarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
- 6. Tersedianya sarana pendidikan Kejuruan (SLTA) yang berkualitas dalam rangka menyiapkan SDM yang siap pakai
- 7. Adanya sarana Kesehatan yang refresntatif
- 8. Tersedianya sarana Telekomunikasi perdesaan
- 9. Adanya kesadaran terhadap pentingnya tramtib.
- 10. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi.
- 11. Tersedianya mekanisme proses pelayanan Perekaman E-KTP.
- 12. Tersosialisasai perda-perda
- 13. Tersedianya data umum yang akurat.
- 14. Tersedianya data tata ruang yang terinci dalam bidang perdagangan.
- 15. Tersedianya tenaga aparat yang menguasai informasi dan teknolgi
- 16. Tersedianya tenaga ahli di bidang kewirausahaan.

17. Tersedia bantuan dan akses permodalan.

18. Tersedianya sarana promosi.

19. Tersedianya aparat pemerintahan desa yang berkualitas

ISU INTERNAL

a. Kekuatan

1. S D M

- Untuk melaksanakan tugas pemerintahan, Kecamatan Pasimasunggu Timur dipimpin oleh seorang Camat dengan dibantu Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub bagian , dan Staf

2. Anggaran

- Dalam melaksanakan segala kegiatan pemerintahan, tentu tidak terlepas dengan dukungan anggaran yang cukup sebagaimana volume kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran

3. Infrastruktur

- Untuk menunjang keselamatan, Kesehatan, dan kenyamanan kerja dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, Infrastruktur Kecamatan masih memenuhi syarat.

b. Kelemahan

1. S D M

Dengan melihat jenjang pendidikan yang menjadi kelemahan adalah masih belum meratanya yang menerima jenjang pendidikan Non Formal seperti Diklat- diklat yang dilaksanakan oleh Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah.

2. Anggaran

- Dengan semakin banyaknya Volume kegiatan pemerintahan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih perlu ada penyesuaian anggaran yang cukup.

3. Inprastruktur

- Dengan berkembangnya penduduk di Kecamatan Pasimasunggu Timur, maka infrastruktur yang ada perlu peningkatan demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

ISU EKSTERNAL

a. Peluang :

1. Ekonomi

a. Pertambangan Mineral Logam dan Non Logam

Dalam rangka pengembangan sumber daya alam kecamatan Pasimasunggu Timur Pertambangan Mineral merupakan salah satu pilar peningkatan ekonomi di masyarakat Kecamatan Pasimasunggu Timur.

b. Perkebunan

Dalam rangka pengembangan perkebunan telah diadakan penyuluhan secara intensif oleh Petugas. Perkebunan yang ada yaitu Sawah Perkebunan Kelapa dan perkebunan Jambu Mente. Perkebunan saat ini menjadi pilar peningkatan ekonomi di masyarakat Kecamatan Pasimasunggu Timur.

c. Pertanian

Usaha-usaha yang dicapai dalam pembangunan pertanian di Wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur menunjukkan perkembangan yang cukup baik,sebagian besar petani telah melaksanakan pola tanam dan pengairan yang semakin baik.

1d. Peternakan

Dalam rangka pengembangan budi daya ternak telah diadakan Bantuan Hewan Ternak Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan maksud memasyarakatkan beternak utamanya bagi Masyarakat di Pedesaan untuk tambahan dalam meningkatkan pendapatan. Hampir sebagian masyarakat di desa-desa kecamatan Pasimasunggu Timur mempunyai ternak yaitu ternak Kerbau, sapi dan kambing.

e. Pariwisata

Dalam rangka pengembangan pariwisata, di Kecamatan Pasimasunggu Timur berpeluang besar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat Pariwisata alam Air Terjun dan Pantai pasir putih berpotensi Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat

Kondisi Sosial dan Budaya masyarakat Kecamatan Pasimasunggu Timur sampai saat ini sangat bersahabat saling mendukung, saling menghormati dan saling menghargai antar sesama. Sehingga mudah menerima dan mau mengadopsi untuk menuju kebaikan

b. Ancaman

1. Ekonomi

Masyarakat Kecamatan Pasimasunggu Timur yang sebagian besar bergerak dibidang Perdagangan dan Perkebunan apabila terjadi gejolak Ekonomi yang tidak diinginkan terutama masalah harga komoditi pertanian, maka Masyarakat Kecamatan Pasimasunggu Timur akan mudah terpengaruh.

2. Bencana Alam

Wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur rentan terhadap bahaya banjir terutama di daerah bantaran sungai. Bahaya longsor juga rentan terjadi di Wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur Terutama Di Daerah arah Menuju Lereng Bukit.

3. Pengaruh Regional dan Global

Pengaruh Regional dan Global yang menjadi ancaman pada masyarakat Kecamatan Pasimasunggu Timur adalah dengan mengingat kegiatan usaha dan SDM serta pengalaman yang dimiliki masih relatif minim dan cenderung belum mampu dalam diversifikasi usaha maka yang terjadi kegiatan usahanya akan jalan ditempat. Sehingga sangat perlu untuk peningkatan SDM baik melalui jalur formal maupun non formal.

CAMAT PASIMASUNGGU TIMUR,

MUHAMMAD RUSTAN R, S.Pd

Pangkat : Pembina IV/a

Nip. 197303071993081002